



MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN  
NOMOR 2/M/SE/IX/2016

TENTANG  
PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI BARU  
DAN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi;
2. Ketua Yayasan/Perkumpulan/Badan Penyelenggara Pendidikan Berbadan Hukum di seluruh Indonesia


Memperhatikan jumlah perguruan tinggi saat ini yang telah mencapai 4300 lebih dan sebagian besar merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, sementara yang sangat dibutuhkan adalah perguruan tinggi vokasi dan perguruan tinggi akademik yang berorientasi pada *science, technology, engineering, dan mathematic* (STEM), maka sejak tanggal 1 Januari 2017 akan diterapkan kebijakan pemberian izin pendirian perguruan tinggi baru dan pembukaan program studi sebagai berikut:

1. Pendirian perguruan tinggi baru yang menyelenggarakan pendidikan akademik (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi) akan dilakukan moratorium sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian.
2. Pendirian perguruan tinggi baru hanya diberikan untuk perguruan tinggi vokasi dan Institut Teknologi.
3. Pembukaan program studi akan diberikan untuk program studi di bidang *science, technology, engineering, dan mathematic* (STEM).
4. Pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 dapat dikecualikan bagi:
  - a. daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T); dan
  - b. daerah tertentu dengan kondisi dan kebutuhan khusus.

Demikian surat edaran ini untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 21 September 2016

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi



Mohamad Nasir

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Ristek dan Dikti;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Ristek dan Dikti;
3. Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Ristek dan Dikti.
4. Koordinator Kopertis I - XIV